



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 204/PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN TELUK MENGKUDU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TELUK MENGKUDU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)

Salinan ini telah sesuai dengan Aslinya
a/n SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas




ISKANDAR ZULKIFLI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR 204 /PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TELUK MENGGUDU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIHDI KECAMATAN TELUK MENGGUDU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

DESA SEI. BULUH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	KHAIRIL IRFAN	L	DUSUN SIMP.TANAH RAJA	1
2	ANDRIANTO GINTING	L	DUSUN SIMP.TANAH RAJA	2
3	ERIKA WIDIA SARI	P	DUSUN SIMP.TANAH RAJA	3
4	MUNARSE	P	DUSUN LADANG LAMA I	4
5	ZUL RAFIKAH	P	DUSUN LADANG LAMA II	5
6	RIA PRATIWI NASUTION	P	DUSUN LADANG LAMA I	6
7	HALIMAH TUSSADDIAH NST	P	DUSUN LADANG LAMA II	7
8	SUPON	L	DUSUN PAYANIBUNG II	8
9	SYAFRIYINOTO	L	DUSUN PAYANIBUNG II	9
10	WAHYUNI	P	DUSUN PAYANIBUNG I	10
11	SUPRAYETNO	L	DUSUN PAYANIBUNG I	11

12	FITRI SURYA NINGSIH	P	DUSUN DARUL AMAN	12
13	SUPRIYADI	L	DUSUN PAYANIBUNG I	13
14	SYABRINA JANELA	P	DUSUN DARUL AMAN	14
15	DELIMA SARI AGUSTINI NST	P	DUSUN DARUL AMAN	15
16	EDI SYAHPUTRA	L	DUSUN BAKTI	16
17	DWIKO THAMARA	L	DUSUN BAKTI	17
18	SRI SUANDANA	L	DUSUN SUKA MAKMUR	18
19	MUHAJIR LUBIS	L	DUSUN ULIN	19
20	SHINTA AKMALIA LUBIS	P	DUSUN PEMATANG PASIR	20
21	SAIFUL AMRI	L	DUSUN PEMATANG PASIR	21
22	LUSI ANA LUBIS	P	DUSUN LADANG LAMA I	22
23	HASNIMAR	P	DUSUN PAYANIBUNG I	23

DESA LIBERIA

1	EFENDI	L	DUSUN I	1
2	DIRGA WIRA SETIA	L	DUSUN II	2
3	NOVI ANDANI SIMANJUNTAK	P	DUSUN II	3
4	NURMALIA NASUTION	P	DUSUN III	4
5	SUJARI	L	DUSUN III	5

DESA MATAPAO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	RAHMAT HIDAYAT	L	DUSUN I	1
2	INMAS TAUFIK	L	DUSUN II	2
3	SITI HANNA	P	DUSUN IV	3
4	GUNAWAN	L	DUSUN V	4
5	SUHERMAN	L	DUSUN IV	5

DESA PEMATANG SETRAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SURYA NINGSIH	P	DUSUN I	1

2	RIRIN ANGGRAINI	P	DUSUN II	2
3	RULIANA	P	DUSUN III	3
4	DIAN SAHFITRI	P	DUSUN IV	4
5	ARDANA RISWARI	P	DUSUN V	5
6	YESSI	P	DUSUN V	6
7	MUHAMMAD SAF'I	L	DUSUN I	7
8	SRI RAHAYU NINGSIH	P	DUSUN VII	8
9	YENI PRATIWI	P	DUSUN VIII	9
10	SURIANI	P	DUSUN VIII	10
11	PITRIA	P	DUSUN I	11

DESA MAKMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	KASINO	L	DUSUN IV	1
2	ANDI SUSANTO	L	DUSUN III	2
3	ZULKIFLI	L	DUSUN II	3
4	IRFAN SYAHPUTRA LUBIS	L	DUSUN I	4
5	M.RIFIN NST	L	DUSUN V	5

DESA PASAR BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ENDANG MARIA BR GULTOM	P	DUSUN I	1
2	SUHENI	P	DUSUN I	2
3	TUTIK ANGRAINI	P	DUSUN II	3
4	HERAWATI	P	DUSUN II	4
5	IRMA YUNITA	P	DUSUN III	5
6	MASRYA	P	DUSUN III	6

DESA PEKAN SIALANG BUAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	HENDRA SETIAWAN	L	DUSUN I	1
2	JUMIANTI	P	DUSUN I	2
3	JATUBU SIPAYUNG	L	DUSUN II	3
4	TRISNO GUNAWAN S.	L	DUSUN II	4
5	LIA HARTATI S.	P	DUSUN III	5
6	AGUS SUHERI	L	DUSUN IV	6
7	JUMIATI	P	DUSUN IV	7

8	ARIATAN	L	DUSUN V	8
9	AZWIN SYAH	L	DUSUN V	9
10	NUR MAWADDAH S.Pd.	P	DUSUN V	10

DESA SIALANG BUAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ALEXANDRO VAN HOUVEN SITUMORANG	L	DUSUN II	1
2	CHAIRUL RAHMAD	L	DUSUN II	2
3	RITA HANUM	P	DUSUN II	3
4	ROMASNA MANURUNG	P	DUSUN I	4
5	HOTDO KIRAMAN MANULLANG	L	DUSUN I	5
6	BONA RUDIANTO TAMPUBOLON	L	DUSUN III	6
7	RUDI HUTABALIAN	L	DUSUN IV	7
8	MELPA NOPE ROSALINA GULTOM	P	DUSUN V	8
9	ALBERT PANGARIBUAN	L	DUSUN VI	9

DESA PEMATANG GUNTUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SANDI PRAMANA	L	DUSUN I	1
2	EKO SANTOSO	L	DUSUN I	2
3	JAMA SARI	L	DUSUN II	3
4	DARA RUKMANA PARDEDE	P	DUSUN II	4
5	RUSLAN	L	DUSUN IV	5
6	MHD MUSLIM MYZ	L	DUSUN IV	6
7	WARSITO	L	DUSUN III	7
8	AGUSTONO	L	DUSUN V	8

DESA SENTANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SANGKOT	L	DUSUN I	1
2	AULIA FITRIYANI HASIBUAN	P	DUSUN I	2
3	NUR ASNAH	P	DUSUN II	3
4	MIRANDA	P	DUSUN II	4
5	FINGKA SARI	P	DUSUN III	5
6	NERPI NAPITUPULU	P	DUSUN III	6

DESA BOGAK BESAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	TAUFIK HIDAYAT	L	DUSUN I	1
2	SRI WAHYUNI	P	DUSUN I	2
3	MUHAMMAD KHAIRUL	L	DUSUN II	3
4	ARBIANSYAH MANIK	L	DUSUN II	4
5	HERU SABANA	L	DUSUN III	5
6	SUHARTI	P	DUSUN IV	6
7	PITTAULI DAELI	P	DUSUN V	7
8	ALWI	L	DUSUN VI	8
9	SATIADI	L	DUSUN VI	9
10	NOVELIA	P	DUSUN VII	10
11	RENITA	P	DUSUN VII	11

DESA PEMATANG KUALA


NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	RINI ARIATI	P	DUSUN I	1
2	SYAHFITRI	P	DUSUN I	2
3	RAFIKA HANDANI	P	DUSUN II	3
4	MAISAROH DAMANIK	P	DUSUN II	4
5	RISA FAHMI	P	DUSUN III	5
6	JUSMAITA	P	DUSUN III	6
7	MUHAMMAD LATIF	L	DUSUN IV	7
8	MEI HERIANA	P	DUSUN V	8

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)

Salinan ini telah sesuai dengan Aslinya
a/n SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas



ISKANDAR ZULKIFLI